



PUTUSAN

Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal dahulu di **Kota Bengkulu**, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 24 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Mna., tertanggal 24 Agustus 2015, telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011, dengan wali nikah Ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang Rp. 10.000, dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu tanggal 8 Maret 2011;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua angkat Penggugat, sampai akhirnya berpisah;
 4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istû dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama **Anak**, laki-laki, berumur 4 tahun 9 bulan, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
 - 5 Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu seûng tegadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan dan Tergugat malas bekerja;
 6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 18 Juli 2015, disebabkan karena Tergugat malas bekerja sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua angkat Tergugat);
 7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
 8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Hlm. 2 dari 11 halaman Put. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan hakim mediator **Mashuri, S.Ag., MH.**, namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tersebut tertanggal 12 Oktober 2015;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut.

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** tanggal 8 Maret 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, yang selanjutnya diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekegaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Letnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Maizun;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat pemikahan Penggugat dengan Tergugat karena dilaksanakan di Bengkulu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua angkat Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai seorang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri keduanya bertengkar ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa, saksi dan Penggugat tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang, namun Tergugat terakhir beralamat di Bengkulu;
- Bahwa, saksi dan Penggugat sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kota Bengkulu**, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sewaktu masih tinggal di Bengkulu dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang namanya Maizun;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi saksi tahu keduanya telah menikah di Bengkulu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua angkat Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai akhirnya berpisah;

Hlm. 4 dari 11 halaman Put. No. 0379/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai satu orang anak;

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ribut dan sering cekcok dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat malas bekeja;

- Bahwa, saksi sering mendengar dari rumah saksi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebaran tahun 2015 yang lalu;

Bahwa, saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang, namun setahu saksi Tergugat beralamat di Bengkulu;

- Bahwa, setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan suatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hlm. 5 dari 11 halaman Put. No. 037g/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Hakim mediator **Mashuri, S.Ag., MH.**, namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 12 Oktober 2015, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya setelah dua tahun berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi yang belum mapan, Tergugat malas bekeja. Perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 18 Juli 2015 disebabkan karena hal yang sanna, sehingga akhinya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun demikian tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yang berkode (P) dan telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti (P), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum, dengan demikian keduanya memiliki kualitas (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi

Hlm. 6 dari 11 halaman Put. No. 0379/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 308 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguakan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saGng bemesuaian yang pada pokoknya menemngkan bahwa antara Penggugat dengan Tergue^ tidak harmonis lagi disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja mencari na4<ah dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, yang akhimya mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih kurang delapan bulan lamanya, bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya serta Penggugat telah berupaya untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas mencari nafkah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan sekarang sudah delapan bulan;
Bahwa, Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan telah diupayakan dicari keberadaannya oleh Penggugat tetapi tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 11 halaman Put. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Manna menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan dapat terjadinya pereraian adalah karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi

Hlm. 7 dari 11 halaman Put. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 16 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal delapan bulan lamanya dan selama itu pula keduanya tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah sebagaimana pasal 2 dan 3 kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri, dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal delapan bulan lamanya dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri maka tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama persidangan dimana Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau didamaikan lagi, hal ini menjadi petunjuk bagi majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah retak yang sulit untuk dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian justru dapat menimbulkan *madharat* yang lebih besar bagi keduanya;

Hlm. 8 dari 11 halaman Put. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

Hlm. 9 dari 11 halaman Put. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Maizun bin Muhamad Sunur**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kecamatan Singaran Pati serta Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh kami **Maahuri, S.Ag., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan Fahmi Hamzah Rifai, SHI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Sahrun, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadimya Tergugat;



Hakim Anggota,

Maahuri, S.Ag., MH.

Fahmi Hamza

Hakim Anggota

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Fahmi Hamzah Rifai, SHI.

Hlm. 10 dari 11 halaman Put. No. 0379/Pdt.G/2015/P&Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

. Sahrin, S.Ag.

M

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.

491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Him. 11 dari 11 halaman Put. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)